



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 114 TAHUN 1991

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK KEPADA PEMBANTU BUPATI SE KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan mekanisme Hubungan kerja timbal balik yang lebih serasi dan sfi sian serta meningkatkan fungsi maupun peranan Pembantu Bupati dalam tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dipandang perlu ditetapkan - dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Po kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Depaete- men ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Re publik Indonesia Nomor ^{15th} 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departe- men Dalam Negeri ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun - 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilaya h ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun - 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota madya ;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendelegasian-wewenang kepada Pembantu Bupati/Walikota/madya ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 137/6178/011/1991 tanggal 13 Maret 1991 perihal Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati / Walikota/madya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ; KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK KEPADA PEMBANTU BUPATI SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Disamping Kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati /Walikota/madya, Pembantu Bupati diberikan wewenang-untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang tugas , fungsi dan wewenang Pembantu Bupati dinyatakan-tidak berlaku lagi, apabila bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini ;

(2) Keputusan

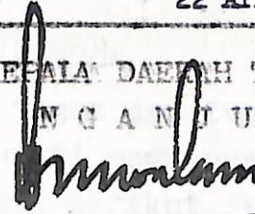
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 22 APRIL 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah-
Tk. 1 Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan di lingkungan
Pemda Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen di ling-
kungan Pemda Tk II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 114 TAHUN 1991

TANGGAL : 22 APRIL 1991

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK KEPADA PEMBANTU BUPATI SE KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

1. Kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
mana tersebut diatas, Pembantu Bupati mempunyai kewajiban
wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Kewajiban.

- a. Mengetahui segala permasalahan di bidang pemerintah
an, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja
nya dan berusaha untuk mengatasi permasalahan- per-
masalahan tersebut agar tidak berkembang ;
- b. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk mengenai segala kegiatan yang telah dilaksa-
nakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kema-
syarakatan, termasuk penggunaan dana ganjaran pembi-
ayaan dari APBD Tingkat I, pembiayaan dari APBD -
Tingkat II, Kepegawaian dan sebagainya ;
- c. Memberikan informasi, penjelasan, keterangan kepada
aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk yang ditugasi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Nganjuk didalam melakukan pembinaan terhadap lem-
baga dan aparat Pemerintah Wilayah ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai hal-hal -
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas di bidang
dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan;
- e. Melaporkan peristiwa yang dianggap perlu yang terja-
di di wilayah kerjanya.

2. Wewenang .

- a. Melakukan koordinasi secara rutin/berkesinambungan-
dengan para Camat dan petugas Instansi-instansi -
yang mempunyai wilayah kerja beberapa Kecamatan ;

b. Melakukan

- b. Melakukan pengawasan melekat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan pembinaan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan ;
- d. Menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang sifatnya pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berpedoman kepada ketentuan ketentuan yang ada dalam strategi kebijaksanaan - yang telah digariskan ;
- e. Meminta laporan dari para Camat atas pelaksanaan- penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- f. Meminta laporan dari petugas Instansi yang mempunyai wilayah kerja beberapa Kecamatan di bidang tugasnya, dalam rangka koordinasi.

3. Tanggung Jawab.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pembantu Bupati bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

II. Ruang Lingkup Tugas.

1. Bidang Pemerintahan .

- a. Ketataprajaan khususnya masalah penempatan perangkat Wilayah, antara lain meliputi :
Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan dalam pengangkatan, pemberhentian dan alih tugas Camat , Mantri Polisi Pamong Praja dan perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan lainnya .
- b. Penyelesaian permasalahan tanah untuk kepentingan - Pemerintah di Wilayah kerjanya ;
- c. Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- d. Pembinaan Pertahanan Sipil (Hansip)
- e. Pembinaan administrasi pemerintahan Kecamatan ;
- f. Pembinaan politik dalam negeri yang meliputi pembinaan umum dan masyarakat, pembinaan perlindungan - masyarakat dan ketente aman umum, kesatuan bangsa- dan ideologi negara serta pengamanan politik.

g. Pelaksanaan .

- g. Pelaksanaan Pemilihan Umum ;
 - h. Pemasyarakatan P-4.
 - i. Penyuluhan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - j. Pembinaan perbatasan antar Kecamatan ;
 - k. Membina dan mengarahkan pengembangan Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk atau Wilayah Kerjanya ;
 - l. Pembinaan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil ;
 - m. Mengikuti perkembangan dan menciptakan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II ;
 - n. Menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar unsur pimpinan ditingkat Kecamatan ;
 - o. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memadukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berbagai Instansi di wilayah kerjanya ;
 - p. Membina dan memonitor pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya ;
 - q. Sebagai koordinator intensifikasi pajak-pajak negara di wilayah kerjanya ;
 - r. Sebagai koordinator intensifikasi PBB di wilayah kerjanya ;
 - s. Sebagai Ketua Team Penyuluhan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dan Instruksi Menteri Dalam-Negeri No. 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
2. Bidang Pembangunan .
- a. Mengawasi dan membina pelaksanaan proyek-proyek Inpres dan Bantuan Presiden ;
 - b. Mengawasi dan membina pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan lainnya di wilayah kerjanya ;
 - c. Memantau pelaksanaan pembangunan fisik pemerintahan dan prasarana fisik perekonomian ;
 - d. Memantau . . .

- d. Memantau pengembangan perindustrian, pertambangan dan energi ;
- e. Membina pengembangan perdagangan, perkoperasian - dan pengembangan golongan ekonomi lemah ;
- f. Membina kepariwisataan dalam wilayah kerjanya ;
- g. Membina masyarakat transmigrasi baik yang akan di berangkatkan ataupun yang sudah dimukimkan ;
- h. Melakukan pembinaan terhadap barang-barang atau kekayaan Negara dan Pemerintah Daerah ;
- i. Mengkoordinasikan upaya permohonan program Bimas - dan Inmas .

3. Bidang Kemasyarakatan .

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam, wabah dan penyakit menular, kurang pangan dan ketunaan sosial
- b. Pengembangan bidang tenaga kerja dan perburuhan
- c. Pengembangan bidang kesehatan masyarakat ;
- d. Pengembangan bidang pendidikan, generasi muda, kepramukaan dan peningkatan peranan wanita ;
- e. Pengembangan bidang olah raga ;
- f. Kependudukan, keluarga Berencana dan transmigrasi ;
- g. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- h. Pembinaan kelestarian lingkungan hidup dan sumber - daya alam serta pencegahan pencemaran lingkungan ;
- i. Pengembangan kehidupan kerukunan umat beragama ;
- j. Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- k. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga - lainnya ;
- l. Pembinaan organisasi sosial politik dan organisasi - sosial.

4. Bidang Umum .

- a. Memberikan bahan-bahan kepada Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk dalam pembuatan DP-3 pada Camat dalam wilayah kerjanya.

b. Membina

- b. Membina peningkatan disiplin pegawai negeri ;
- c. Membantu mengupayakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri sipil.

5. Hubungan Kerja .

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Pembantu Bupati berusaha melakukan segala upaya agar tugas-tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna ;
- b. Unit-unit organisasi dalam Kantor Pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip prinsip integrasi dan sinkronisasi ;
- c. Hubungan kerja Pembantu Bupati dengan ;
 - 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II adalah hubungan komando dan bertanggung jawab langsung ;
 - 2. DPRD Tingkat II adalah hubungan konsultatif ;
 - 3. Sekwilda Tingkat II adalah hubungan koordinasi dan fungsional ;
 - 4. Staf dilingkungan Setwilda Tingkat II adalah hubungan fungsional ;
 - 5. Camat adalah hubungan koordinasi ;
 - 6. Instansi-instansi dalam wilayah kerjanya adalah hubungan koordinasi ;
 - 7. Instansi-instansi tingkat Kabupaten adalah hubungan fungsional.

III. Ketentuan lain-lain .

- 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk menganggarkan dukungan pembiayaan rutin dan operasional bagi Kantor Pembantu Bupati dan dituangkan dalam APBD Tingkat II Nganjuk .
- 2. Penempatan pegawai pada jabatan-jabatan dilingkungan Kantor Bupati agar dilakukan secara selektif melalui kualifikasi jabatan .
- 3. Kedudukan protokoler Pembantu Bupati adalah pejabat sipil tertinggi di wilayah kerjanya.

4. Dalam

4. Dalam hal diselenggarakan upacara dalam rangka kegiatan pemerintahan di wilayah kerja Pembantu Bupati - yang dihadiri oleh Pejabat Kabupaten yang tingkat jabatannya dibawah Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk, maka Pembantu Bupati ditetapkan sebagai pejabat yang mewakili Bupati, Kepala Daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IENU SALAM